

DEKONSENTRASI – KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

2018

PERMENNAKER NO. 24, BN NO. 1738, LL.KEMENNAKER : 14 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan
 - Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini adalah :UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 7 Tahun 2008, PERPRES No. 18 Tahun 2015, PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015, PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015
 - Dalam Permen ini diatur penugasan Menteri Ketenagakerjaan kepada Bupati di Walikota, Sumber anggaran pembantuan, anggaran kegiatan pembantuan kewajiban Walikota dan Bupati serta Dinas Kabupaten/Kota dalam tugas pembantuan.

CATATAN: - Permen ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.